

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek mempunyai peranan yang sangat penting, karena dengan adanya proses penyelidikan dan penyidikan dapat memperjelas apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana atau bukan. Pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan, antara lain penerimaan laporan, mendatangi TKP, mengeluarkan surat perintah penyidikan, mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, meliputi penangkapan, penahanan, pemeriksaan, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, evaluasi hasil pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, selesainya penyidikan, dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan.
2. Faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek antara lain faktor internal meliputi faktor kuantitas penegak hukum, penegakan hukum yang kurang profesional dan faktor eksternal meliputi faktor hukumnya sendiri termasuk di dalamnya belum sempurnanya perangkat hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat termasuk di dalamnya masih rendahnya tingkat kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan, masih rendahnya penghasilan aparat penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan pemahaman tentang HKI di kalangan penegak hukum dan perlunya kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi pemegang hak atas merek untuk mendaftarkan haknya.
2. Dalam hal membuktikan suatu kejahatan merek diharapkan pihak Kepolisian mampu benar-benar menguasai perkara ini dengan baik agar pelaku tindak pidana ini dapat dijerat menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.